



PUTUSAN

NOMOR 56 /PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ny.SAUSIA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR.(HC) Fatahillah,SH,Dkk, kesemuanya Advokat dan konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM FATDAS & REKAN" beralamat di jalan Supu Yusuf No 7 Kel.Lahundape Kec.kendari barat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN.Kendari pada tanggal 15 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Tergugat I ;
2. **ISRA AL NUR, S.Stp.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur) RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **Tergugat III**;
3. **IMRAN AL NUR, S.Sos.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur) RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil Isra AlNur, S.Stp berdasarkan surat kuasa insidentil No 315/Pdt/ 2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula **Tergugat IV**;
4. **ANDI KAHAR, SH.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur) RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula **Tergugat V**;
5. **S I B I**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar (samping lorong TK Al Nur) RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hali ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Anselmus A.R.Masiku,SH, dkk, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari berkantor di Jl.Y.Wayong no 30 kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeгри Kendari pada tanggal 30 September 2020 dibawah Reg.Nomor 332/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula **Tergugat VI**;

6. **Ny. SUKENA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jl. Chairil Anwar lorong SD 21 Gang Sakti, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR.(HC) Fatahillah,SH,Dkk, kesemuanya Advokat dan konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM FATDAS & REKAN" beralamat di jalan Supu Yusuf No 7 Kel.Lahundape Kec.Kendari barat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN.Kendari pada tanggal 15 Oktober 2020,Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula **Tergugat VII**;

M e l a w a n :

SADDIAH, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raden Suprpto No. 117 RW 008/RT 003, Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kausa Hukumnya DR. Muhammad Dahlan Moga, SH., MH., Muhammad Saleh, SH., MH., La Ode Muhammad Hiwayad, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "M. Dahlan Moga & Partners" Jl. MT. Haryono No. 9 A Telp. (0401) 3194709 Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 sebagai Terbanding semula **Penggugat** ;

NYOMAN SULASTRA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Jl. Chairil Anwar RT 004/RW 003, Kel. Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, sekarang : tidak diketahui tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 56/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 22 April 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri dari almarhum Tatta, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 orang anak yakni ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 001/07/2018 Tanggal 1 Agustus 2018;
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, seluas 8000 M² (Delapan Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah No. 2109 tahun 1985 atas nama Tatta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ny. Daryana (tanah SHM No. 2225 Tahun 1985)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perumahan Villa Ibis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hasbullah, SE (tanah SHM No. 10077 Tahun 2010);
3. Bahwa tanah milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas oleh almarhum Tata (Suami Penggugat) senantiasa diolah dengan cara menanam jagung dan menanam pohon jati;
4. Bahwa setelah suami penggugat almarhum Tatta meninggal dunia, segala hak dan kewajiban yang menyangkut warisan berupa tanah tersebut penguasaannya adalah merupakan tanggung jawab PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah menurut hukum dan tanah tersebut belum pernah diperjual belikan baik sewaktu masih hidup almarhum Tatta maupun ahli warisnya;
5. Bahwa selanjutnya terhadap tanah PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT senantiasa mengontrol dan membersihkan tanah miliknya dan membayar pajak tanah kepada pemerintah;
6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa izin PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI masuk dan menguasai secara paksa atas tanah PENGGUGAT serta mengaku-ngaku atas tanah PENGGUGAT tersebut sebagai milik mereka dengan cara : mendirikan rumah, mendirikan rumah/bangsal kayu, rumah kost;

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI tersebut, PENGGUGAT telah melakukan teguran lisan untuk meninggalkan tanah miliknya, akan tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI tidak mengindahkannya
8. Bahwa dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, secara fakta hukum PARA TERGUGAT telah melakukan suatu upaya untuk menguasai tanah milik PENGGUGAT secara paksa dan melawan hukum dengan cara menghalang-halangi PENGGUGAT untuk menempati tanah tersebut dengan mengaku-ngaku tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagai tanah miliknya;
9. Bahwa TERGUGAT VII di tarik pula dalam perkara In casu karena pada kenyataannya TERGUGAT VII telah melakukan perbuatan hukum dengan menjual tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT;
10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah melanggar hak hukum PENGGUGAT dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT terhalang dan atau tidak dapat lagi memanfaatkan atas tanah miliknya tersebut;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, sehingga sewajarnya apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk disewakan **Rp.900.000.000,-** Penggugat, akan mendatangkan keuntungan @Rp. 50.000.000,-/bulan, sehingga terhitung sejak bulan Februari 2019 hingga perkara ini diajukan (selama 18 bulan) Penggugat terhalang memanfaatkan tanah;
 - Biaya Kuasa Hukum Penanganan Perkara ini **Rp.500.000.000,-**
12. Bahwa untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara ini dan untuk menjamin tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT tidak menjadi illusoir kelak, maka PENGGUGAT mohon dipertimbangkan dan dikabulkan memohon sita jaminan atas harta kekayaan PARA TERGUGAT baik yang bersifat tetap

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak bergerak) maupun yang bergerak yang akan dimohonkan secara tersendiri oleh PENGGUGAT di kemudian hari;

13. Bahwa mengingat Penggugat sangat tertekan dan dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat, maka agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk mengenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari, terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
14. Bahwa oleh karena adanya Pengakuan secara sepihak dan penguasaan secara melawan hukum dari PARA TERGUGAT, tidaklah menutup kemungkinan jika telah memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan dengan pengalihan hak/penguasaannya, maka beralasan hukum bila segala macam surat-surat atas nama PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah milik PENGGUGAT tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa demi terjaminnya gugatan PENGGUGAT akan pelaksanaannya nanti, kiranya cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah terperkara;
16. Bahwa perkara ini mengenai Hak Milik (*Bezitsrecht*), maka kami mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah PENGGUGAT yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada PARA TERGUGAT atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan hingga dilaksanakannya Putusan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I dan VII

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang pihak

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat VII menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui oleh Tergugat I dan Tergugat VII.
2. Bahwa yang melakukan jual beli kepada tergugat I adalah Almarhum HARIS TAARA yang mana HARIS TAARA memiliki ahli waris istri dan anak-anaknya sementara yang digugat yakni tergugat VII istri Almarhum HARIS TAARA hanya satu dari banyaknya ahli waris.oleh karenanya gugatan penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat Kabur/ tidak Jelas

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan penggugat nomor 2 menyatakan bahwa pada sisi bagian selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2109 tahun 1985 berbatasan dengan Villa Ibis, padahal faktanya Villa Ibis berdiri tahun 1995.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Almarhum HARIS TAARA dan selama proses pembelian dan penguasaan selama puluhan tahun Tergugat Rawat dan Olah tidak ada orang lain yang mengelola dan menguasai termaksud penggugat.
2. Bahwa HARIS TAARA Almarhum memiliki kurang lebih 14 orang Ahli Waris yang sah.
3. Bahwa suami penggugat atas nama Almarhum TATTA adalah tentara yang mana perolehannya diperoleh dari Danrem pada tahun 1985 akan tetapi atasan TATTA MAJID YUNUS selaku Danrem waktu itu pernah berperkara dengan HARIS TAARA dengan perkara nomor 11/Pdt/Plw/1996/PNKdi, yang mengakui kepemilikan HARIS TARA, sebab tanah homebase tidak ada yang berlokasi di THR(sekarang)akan tetapi homebase berlokasi di tempat lain.
4. Bahwa dengan adanya telegram dari Jendral ANDI MUHAMAD YUSUF dengan tegas mengatakan tanah warga yang dikuasai Militer harus dikembalikan kepada masyarakat. Adalah bukti bahwa telah terjadi fakta diamana pernah ada Oknum-Oknum TNI yang melakukan perbuatan tersebut diatas sehingga harus mengembalikan ke yang punya tanah dalam hal ini masyarakat tanpa terkecuali (termaksud yang sudah bersertifikat).
5. Bahwa gugatan penggugat poin 2 mengenai batas-batas tanah terkesan kabur dan tidak benar sebab perumahan Villa Ibis adanya pada tahun 1995 bukan tahun 1985(vide SHM atas nama TATTA).
6. Bahwa gugatan poin 3 adalah tidak benar suami penggugat tidak pernah menanam Jati ataupun Jagung .
7. Bahwa gugatan poin 4, harusnya bukti ahli waris butuh penetapan dari Pengadilan bukan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan yang mana tidak memiliki kewenangan untuk itu.
8. Bahwa gugatan poin 5 adalah tidak benar merawat dan membersihkan tanah tersebut.
9. Bahwa tergugat VII adalah istri sah dari Almarhum HARIS TAARA yang hanya merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum HARIS TAARA.

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



10. Bahwa pada tahun 1995 telah berperkara antara HARIS TAARA dan Ny. NURLINA dengan perkara nomor 15/Pdt.G/1995/PN Kdi yang di putus dan incrach dengan putusan nomor : 15/Pts.Pdt.G/1995/PNKdi yang mana dalam Gambar Obyek Sengketa terlihat jelas bahwa milik HARIS TAARA ada dua ada yang berwarna merah muda dan ada yang berwarna biru. Pokoknya mengakui kepemilikan atas nama HARIS TAARA.

11. Bahwa MUH. TAHIR JAYA (suami Ny.NURLINA) dan TATTA (Suami Penggugat) dahulu adalah Tentara dan menjadi anak buah dari Majid Yunus (Selaku Danrem dahulu) Yang Pada perkara 11/Pdt/Plw/1996/PN KDI. Pada pokoknya mengakui kepemilikan tanah HARIS TAARA.

Berdasarkan argumen diatas kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat VII.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Jawaban Tergugat III

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jelas, belum pernah terlihat dalam sidang mediasi sampai pembuatan jawaban apakah orang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia.
2. Bahwa saat mendiasi principal tidak hadir.
3. Bahwa Tergugat III telah melaporkan kasus penyerobotan dengan mengatasnamakan Institusi Negara kepada Kodim 1417 Kendari tanggal 8 Juni 2020.
4. Atas laporan tersebut ditugaskan seorang Anggota Intel Kodim untuk meminta klarifikasi atas pencatutan nama Institusi Negara.
5. Bahwa sampai saat ini Petugas Intel Kodim belum menemukan saudara Penggugat yang telah datang kerumah Penggugat untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat lokasinya tidak jelas, berpindah pindah.
7. Bahwa tanah yang kami kuasai adalah pemberian dari orang tua tergugat.
8. Bahwa gugatan saudara SADDIAH sebelumnya telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Kendari dengan Nomor Perkara : 14/Pdt/G.20/ PN. Kdi

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2019 dimana dalam pokok perkara menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membayar seluruh biaya perkara.

9. Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Ulang pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara : 53/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 13 Mei 2020 dengan obyek sengketa dan perkara yang sama.

10. Dengan demikian maka obyek sengketa yang dimaksud telah dua kali ajukan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan obyek, subyek dan perkara yang sama.

Dari uraian diatas dengan ini Tergugat III hendak mengajukan Eksepsi, Kompensi dan Gugatan Rekompensi dalam perkara perdata nomor : 79/ Pdt. G/ 2020/ PN. Kdi tanggal 14 Agustus 2020

Dalam Eksepsi.

- a. Bahwa Tergugat III mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara;
- b. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat III mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
- c. Bahwa perbuatan Penggugat menunjuk obyek gugatan adalah tidak berdasar mengada ada tidak jelas tanpa ada landasan hukum yang berdasar bahkan berpindah pindah obyek sengketa.
- d. Bahwa perbuatan Penggugat dengan mendalilkan pada gugatan dengan membawa nama Institusi Negara adalah perbuatan yang tidak pantas dengan tujuan menakut nakuti yang harus dituntut secara pidana dengan maksud mencermankan nama baik Lembaga Negara.
- e. Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa tanah milik penggugat berbatasan dengan Villa Ibis sedangkan jarak lokasi tanah tergugat dengan Villa Ibis cukup jauh yang pembangunannya dimulai tahun 1995.
- f. Bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Radiogram tanggal 25 Agustus 1981 kepada seluruh jajaran ABRI untuk tidak melakukan pengosongan tanah dan rumah rakyat karena hal ini merusak citra ABRI.
- g. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1990 Alm. ABIDIN MUSTAFA selaku anak asli daerah melaporkan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan dengan mengatas namakan Institusi Negara.
- h. Bahwa surat Sdr Alm. ABIDIN MUSTAFA dibalas oleh Sekertaris Negara Republik Indonesia melalui surat nomor : B-/837/WK.Pres/Set/VIII/ 90 tanggal 23 Agustus 1990 yang memerintahkan kepada saudara Alm. ABIDIN

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan dengan membawa nama Institusi Negara.

- i. Bahwa dengan adanya surat tersebut pelaku penyerobotan tanah yang dilakukan dengan membawa Institusi Negera melarikan diri meninggalkan lokasi tanah masyarakat sampati tidak diketahui keberadaannya.
- j. Bahwa dalam Gugatan disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Villa Ibis sedangkan pembangunan Villa Ibis dimulai tahun 1995.
- k. Bahwa jarak antara villa Ibis dan lokasi milik tergugat III cukup jauh sehingga lokasi tanah pengugat semakin tidak jelas.
- l. Bahwa pada sebelah barat berbatasan dengan HASBULLAH, SE sedangkan dilokasi tersebut tidak terdapat tanah milik HASBULLAH, SE.
- m. Bahwa pada sebelah timur berbatasan dengan DARYANA sedangkan dilokasi tidak terdapat tanah milik DARYANA.
- n. Bahwa penggugat dalam gugatan pada point 2 mendalihkan memiliki lahan seluas 8000 M2 apabila lokasi lahan tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambahkan lahan yang dibebaskan dalam pembebasan jalan maka jumlah seluruhnya maka luas tanah Pengugat menjadi kabur (Obsur Libel).
- o. Bahwa penggugat dalam gugatan pada point 5 menyatakan senantiasa mengontrol dan membersihkan tanah miliknya adalah hal yang mengada ada yang tidak dapat dibuktikan karena para tergugat 3 berdomisili ditempat.
- p. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem maka kepada Majelis Hakim dengan perkara dengan nomor : 79/ Pdt. G/ 2020/ PN. Kdi tanggal 14 Agustus 2020 untuk menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diadili (ne his in idem).

Dalam Kompensi

1. Menyatakan menolak seluruh dalil yang diadakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas idakui kebenarannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan seluruh dalil eksepsi dipertimbangkan sebagai jawaban gugatan dalam pokok perkara;
4. Menyatakan Perbuatan Penggugat dengan melakukan gugatan adalah **perbuatan sesat**.
5. Perbuatan sesat dengan mengatasnamakan pemberian dari Institusi Negara adalah suatu perbuatan yang patuh diduga adalah **perbuatan pidana**.
6. Bahwa mengambil barang Negara untuk kepentingan pribadi adalah suatu perbuatan grativikasi yang **patuh diproses secara hukum**.

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setiap keterangan yang disampaikan Penggugat harap untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena hal tersebut adalah **karangan**.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka dimohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
4. Bahwa proses penerbitan kepemilikan yang dimiliki Tergugat dalam rekonvensi dengan mengatasnamakan Institusi Negara adalah perbuatan tidak berdasar hanyalah **sebuah karangan** yang dibuat buat.
5. Bahwa Kodim 1417 Kendari **tidak pernah** membagi tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi **tidak memiliki bukti** apapun sebagai bentuk penyerahan tanah dari Kodim 1417 Kendari.
7. Bahwa memanfaatkan Hak Milik Tanah Negara untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan melanggar hukum.
8. Bahwa bukti kepemilikan **alas hak** atas penerbitan sertifikat yang dimiliki Tergugat dalam rekonvensi patut diduga adalah tidak benar.
9. Bahwa batas batas lokasi yang disampaikan oleh Tergugat dalam rekonvensi lokasinya **tidak jelas tidak berada dalam obyek sengketa**.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka dimohon kiranya Ketua majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini memutuskan :

1. Menyita seluruh bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

Dengan ini Tergugat III memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Meminta majelis hakim mengabulkan dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi.



2. Menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima (nietontvakeijik verklaard).
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melanggar melakukan **Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam** Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk **membayar ganti kerugian** kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Dalam Kompensi

1. Menerima segala dalil yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam konvensi
2. Menyatakan dalil yang disampaikan Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi diterima untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

3. Tergugat IV

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jelas, belum pernah terlihat dalam sidang mediasi sampai pembuatan jawaban apakah orang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia.
2. Bahwa saat mendiasi principal tidak hadir.
3. Bahwa Tergugat III telah melaporkan kasus penyerobotan dengan mengatasnamakan Institusi Negara kepada Kodim 1417 Kendari tanggal 8 Juni 2020.
4. Atas laporan tersebut ditugaskan seorang Anggota Intel Kodim untuk meminta klarifikasi atas pencatutan nama Institusi Negara.
5. Bahwa sampai saat ini Petugas Intel Kodim belum menemukan saudara Penggugat yang telah datang kerumah Penggugat untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat lokasinya tidak jelas, berpindah pindah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah yang kami kuasai adalah pemberian dari orang tua tergugat.
8. Bahwa gugatan saudara SADDIAH sebelumnya telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Kendari dengan Nomor Perkara : 14/Pdt/G.20/PN. Kdi tanggal 30 Oktober 2019 dimana dalam pokok perkara menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membayar seluruh biaya perkara.
9. Selanjutnya Penggugat mengajukan **Gugatan Ulang** pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara : 53/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 13 Mei 2020 dengan obyek sengketa dan perkara yang sama.
10. Dengan demikian maka obyek sengketa yang dimaksud telah dua kali ajukan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan obyek, subyek dan perkara yang sama.

Dari uraian diatas dengan ini Tergugat IV hendak mengajukan Eksepsi, Kompensi dan Gugatan Rekompensi dalam perkara perdata nomor : 79/ Pdt. G/ 2020/ PN. Kdi tanggal 14 Agustus 2020

Dalam Eksepsi.

- a. Bahwa Tergugat IV mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara;
- b. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat IV mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
- c. Bahwa perbuatan Penggugat menunjuk obyek gugatan adalah tidak berdasar mengada ada tidak jelas tanpa ada landasan hukum yang berdasar bahkan berpindah pindah obyek sengketa.
- d. Bahwa perbuatan Penggugat dengan mendalilkan pada gugatan dengan membawa nama Institusi Negara adalah perbuatan yang tidak pantas dengan tujuan menakut nakuti yang harus dituntut secara pidana dengan maksud mencermankan nama baik Lembaga Negara.
- e. Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa tanah milik penggugat berbatasan dengan Villa Ibis sedangkan jarak lokasi tanah tergugat dengan Villa Ibis cukup jauh yang pembangunannya dimulai tahun 1995.
- f. Bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Radiogram tanggal 25 Agustus 1981 kepada seluruh jajaran ABRI untuk tidak melakukan pengosongan tanah dan rumah rakyat karena hal ini merusak citra ABRI.

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1990 Alm. ABIDIN MUSTAFA selaku anak asli daerah melaporkan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan dengan mengatas namakan Institusi Negara.
- h. Bahwa surat Sdr Alm. ABIDIN MUSTAFA dibalas oleh Sekertaris Negara Republik Indonesia melalui surat nomor : B-/837/WK.Pres/Set/VIII/ 90 tanggal 23 Agustus 1990 yang memerintahkan kepada saudara Alm. ABIDIN MUSTAFA untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan dengan membawa nama Institusi Negara.
- i. Bahwa dengan adanya surat tersebut pelaku penyerobotan tanah yang dilakukan dengan membawa Institusi Negara melarikan diri meninggalkan lokasi tanah masyarakat sampai tidak diketahui keberadaannya.
- j. Bahwa dalam Gugatan disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Villa Ibis sedangkan pembangunan Villa Ibis dimulai tahun 1995.
- k. Bahwa jarak antara villa Ibis dan lokasi milik tergugat III cukup jauh sehingga lokasi tanah pengugat semakin tidak jelas.
- l. Bahwa pada sebelah barat berbatasan dengan HASBULLAH, SE sedangkan dilokasi tersebut tidak terdapat tanah milik HASBULLAH, SE.
- m. Bahwa pada sebelah timur berbatasan dengan DARYANA sedangkan dilokasi tidak terdapat tanah milik DARYANA.
- n. Bahwa penggugat dalam gugatan pada point 2 mendalilkan memiliki lahan seluas 8000 M2 apabila lokasi lahan tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambahkan lahan yang dibebaskan dalam pembebasan jalan maka jumlah seluruhnya maka luas tanah Pengugat menjadi kabur (Obsur Libel).
- o. Bahwa penggugat dalam gugatan pada point 5 menyatakan senantiasa mengontrol dan membersihkan tanah miliknya adalah hal yang mengada ada yang tidak dapat dibuktikan karena para tergugat 3 berdomisili ditempat.
- p. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem maka kepada Majelis Hakim dengan perkara dengan nomor : 79/ Pdt. G/ 2020/ PN. Kdi tanggal 14 Agustus 2020 untuk menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diadili (*ne his in idem*).

Dalam Kompensi

1. Menyatakan menolak seluruh dalil yang diadakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas idakui kebenarannya;

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan seluruh dalil eksepsi dipertimbangkan sebagai jawaban gugatan dalam pokok perkara;
4. Menyatakan Perbuatan Penggugat dengan melakukan gugatan adalah **perbuatan sesat**.
5. Perbuatan sesat dengan mengatasnamakan pemberian dari Institusi Negara adalah suatu perbuatan yang patut diduga adalah **perbuatan pidana**.
6. Bahwa mengambil barang Negara untuk kepentingan pribadi adalah suatu perbuatan gratifikasi yang **patuh diproses secara hukum**.
7. Bahwa setiap keterangan yang disampaikan Penggugat harap untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena hal tersebut adalah **karangan**.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka dimohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat IV disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
4. Bahwa proses penerbitan kepemilikan yang dimiliki Tergugat dalam rekonvensi dengan mengatasnamakan Institusi Negara adalah perbuatan tidak berdasar hanyalah **sebuah karangan** yang dibuat buat.
5. Bahwa Kodim 1417 Kendari tidak pernah membagi tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi **tidak memiliki bukti** apapun sebagai bentuk penyerahan tanah dari Kodim 1417 Kendari.
7. Bahwa memanfaatkan Hak Milik Tanah Negara untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan **melanggar hukum**.
8. Bahwa bukti kepemilikan alas hak atas penerbitan sertifikat yang dimiliki Tergugat dalam rekonvensi patut diduga adalah **tidak benar**.

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa batas lokasi yang disampaikan oleh Tergugat dalam rekonvensi lokasinya **tidak jelas tidak berada dalam obyek sengketa**.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka dimohon kiranya Ketua majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini memutuskan :

3. Menyita seluruh bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

Dengan ini Tergugat IV memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Meminta majelis hakim mengabulkan dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima (nietontvakelijk verklaard).
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar melakukan **Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa *"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk **membayar ganti kerugian** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Dalam Kompensi

1. Menerima segala dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam konvensi
2. Menyatakan dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi diterima untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

4. Jawan Tergugat V

1. Tanah yang ditempati dibeli **Sdri Isteri ANDI KAHAR, SH An. NURHAYATI. A.ma** dari **Drs. ARMAN L** orang tua dari **Tergugat 3An. ISRAN AL NUR,**

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



S.STP. Harga tanah pada saat itu Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 23 April 2009, Kwitansi terlampir.-

2. Kami tidak pernah disampaikan secara lisan (7) untuk meninggalkan hak tanah milik.

5. Jawaban Tergugat VI

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat VI sebagaimana dalam gugatan disebut atas nama SIDI sedangkan tergugat V adalah atas nama SIBI sehingga gugatan salah alamat **error in persona**.
2. Bahwa penggugat tidak jelas apakah orang hidup atau telah meninggal dunia dalam **sidang mediasi penggugat tidak hadir** Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6 (1) para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini merupakan cacat hukum mediasi.
3. Bahwa apabila ternyata **Penggugat masih dalam keadaan hidup** kami mohon kepada majelis hakim untuk melakukan **pemeriksaan kejiwaan** kepada Penggugat mengingat gugatan yang diajukan selalu berpindah pindah lokasinya tidak menetap.
4. Bahwa point 1 dalam gugatan surat keterangan waris yang dikeluarkan pihak kelurahan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat harus memiliki Fatwa Waris dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat karena hanya di dasarkan pada surat Keterangan waris dari Kelurahan tempat pewaris tinggal bukan pada dimana letak obyek gugatan berada dan penetapan Fatwa dari Pengadilan agama.
6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



7. Bahwa dalam surat keterangan waris memiliki 4 orang waris namun dalam gugatannya hanya diajukan oleh satu orang waris sehingga gugatan **error in persona**.
 8. Bahwa lokasi tersebut **dibeli oleh anak Tergugat VI** tahun 2015.
 9. Bahwa diatas tersebut telah berdiri Bangunan rumah tinggal Permanen sejak tahun 2015.
 10. Bahwa ketika pewaris masih hidup tidak ada tuntutan dan pewaris sampai pewaris meninggal dunia hal menandakan tidak ada masalah atau setidaknya-tidaknya mereka mendiamkan atau menerima apa adanya dengan kondisi sekarang.
 11. Gugatan Penggugat **Obscur Libel** (tidak jelas dan kabur).
 - a. Tanah yang menjadi obyek gugatan adalah berbatasan dengan :
 - Batas Utara : Harli Besu
 - Batas Selatan : Arman L
 - Batas Timur : Sausia
 - Batas Barat : Jalan
- Hal tersebut berbeda sebagaimana dalam gugatan yang disampaikan penggugat pada point 2.
12. Bahwa apabila luas lokasi gugatan digabungkan antara Tergugat 1, 2, 3, 4, 5,6 maka luas lokasi dari penggugat **Obscur Libel** (tidak jelas dan kabur) sedangkan Penggugat hanya memiliki luas lahan 8000 M2.
 13. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat dalam poin 2 dalil gugatannya, adalah kabur atau tidak jelas dimana dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang dikuasai Para tergugat seluas 8000 M2, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai Para Tergugat.
 14. Bahwa Penggugat memiliki sertifikat adalah hal aneh dimana satu sertifikat dapat berpindah pindah tempat dan satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana pada gugatan sebelumnya yang telah diputus PN Kendari kini pindah lagi lokasi atau obyek tidak jelas.
 15. Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan milik Tergugat VI dimana Tergugat VI hanya menumpang tinggal



kepada anak sehingga gugatan salah alamat gugatan **Error in Persona**.

16. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat VI keliru (gemis aanhoeda nigheid) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat VI.

17. Pada point 5 Penggugat mendalihkan senang tiasa membersihkan tanah miliknya adalah hal yang patuh diduga adalah **sebuah karangan** dari penggugat bagaimana mungkin penggugat membersihkan sedangkan Tergugat VI tinggal dan menetap dilokasi tanah tersebut.

18. Bahwa gugatan Penggugat telah tiga kali diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan

- a. Nomor perkara : 14/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 27 Februari 2019.
- b. Nomor perkara : 53/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 13 Mei 2020.
- c. Nomor perkara : 79/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa dari uraian diatas point 15 maka Majelis Hakim kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Met Onvankelifke Verklaard**).

19. Bahwa Gugatan dengan mengatasnamakan pemberian Negara juga telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap melalui Akta Perdamaian dengan nomor perkara : 11/Pdt.Plw/1996/PN Kdi antara MADJID YOENOS (Pelawan) dan HARIS TAARA (Terlawan I) serta Ny. NURLINA (Terlawan II) dimana pihak Pelawan mengakui secara formil maupun materiil dengan segala akibat hukum pada masing-masing pihak dalam putusan perdamaian nomor : 15/Pts.Pdt.G/1995/Pn Kdi tanggal 21 April 1995.

20. Bahwa adanya tuntutan ganti kerugian yang disampaikan penggugat adalah hal yang mengada-ada sehingga tidak berdasar hanya sebuah kalimat sesat dari Penggugat bagaimana bisa seseorang yang numpang tinggal harus memberikan ganti rugi. Sehingga Patuh kepada Penggugat untuk diadakan Pemeriksaan Kejiwaan.

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s.d 19 maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau **obscur libel**. Oleh karena itu Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Met Onvankelijke Verklaard**).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat VI mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI.
3. Bahwa penggugat tidak memiliki fatwa Waris dari pengadilan agama sehingga **tidak memiliki legas standing** sebagai Penggugat.
4. Bahwa obyek Sengketa Tidak jelas berpindah-pindah tidak menetap.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan sebelah selatan berbatasan dengan BTN Ibis Pratama sedangkan pembangunan BTN Ibis Pratama dimulai tahun 1995 jadi keberadaan bukti kepemilikan yang dimiliki patut diduga direayasa keberadaannya.
6. Bahwa sertifikat yang digunakan sebagai dasar gugatan lokasinya berada di Kelurahan Wua-Wua sehingga bukti kepemilikannya lokasinya tidak jelas.
7. Bahwa Tanah Tergugat VI menumpang batas batas lokasinya berbeda yang disampaikan oleh Penggugat.
8. Bahwa lokasi yang dijadikan obyek sengketa juga diklain oleh seseorang atas nama DARYANA dengan nomor sertifikat M. 2225 Tahun 1985.
9. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat VI keliru (**gemis aanhoeda nigheid**) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat VI.
10. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempati objek perkara yang nyata-nyata bukan tidak memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Penggugat **Gugatan Kurang pihak (plurium litis consortium).**

11. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat dalam poin 2 dalil gugatannya, adalah kabur atau tidak jelas dimana dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang dikuasai Para tergugat seluas 8000 M2, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai Para Tergugat.

12. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena **kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.**

13. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (**obscuur libel**).

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Met Onvankelijke Verklaard**).

Primair :

1. Meminta majelis hakim mengabulkan dalil yang disampaikan Tergugat VI.
2. Menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Pengugat telah melanggar dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum menarik Tergugat VI yang tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Pengugat.
4. Gugat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ganti kerugian selama perkara kepada Tergugat VI sebesar Rp. 500.000.000,00. (Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Apabila penggugat tidak mampu membayar kerugian dari Tergugat VI maka dimohon kepada majelis Hakim untuk melakukan sita paksa terhadap harta benda Penggugat.



7. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan Bukti kepemilikan yang dimiliki.

Dari uraian diatas Tergugat VI Memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menjatuhkan **Putusan sela sebelum memeriksa Pokok Perkara.**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidiar :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2021 Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, III,IV,VI dan VII

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;
- Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada para Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 5 Mei 2021, Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa terbanding I pada tanggal 19 Mei 2020, Turut Terbanding pada tanggal 10 Mei 2021 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Mei 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Mei 2021 dan pada tanggal 31 Mei 2021 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juni 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat juga tanggal 24 Mei 2021 Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat telah diajukan pada tanggal 5 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi yang dibacakan tanggal 22 April 2021, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 22 April 2021 Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai eksepsi dalam putusannya karena seluruh dalil-dalil

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah salah dan keliru.

a. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* dan *Error in objecto* dalam mengikutsertakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, dikarenakan tanah Tergugat III dan Tergugat IV diluar dari tanah objek sengketa atau tidak masuk dalam sertifikat tanah milik Penggugat sehingga gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa penggugat keliru dalam menarik Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo sebab Tergugat V dan Tergugat VI tidak punya kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa. Bahwa Tergugat V hanya dua kali menghadiri persidangan dan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim didepan sedang bahwa tanah yang di sengketa bukanlah tanah miliknya melainkan tanah milik orang lain dan sebelum pada saat gugatan ini diajukan Tergugat V/Pembanding sudah tidak tinggal ditanah objek sengketa melainkan tinggal di Andonohu.

Bahwa begitupun terhadap Tergugat VI tidak mempunyai dan memiliki atau menguasai tanah objek sengketa melainkan Tergugat VI hanya menumpang tinggal dirumah anaknya selaku pemilik tanah yang disengketa oleh penggugat sebagaimana (Bukti T6- 1). Bahwa bukti Tergugat VI tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan dan menolak eksepsi Tergugat VI/Pembanding dengan alasan akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara yang akan diputus Bersama-sama pokok perkara. *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim haruslah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti surat Tergugat VI / Pembanding yaitu (Bukti T6.1) dan pengakuan Tergugat VI / Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat VI bukanlah pemilik lahan atau orang yang menguasai dan memiliki tanah yang disengketa oleh Penggugat.*

Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 April yang menyatakan: *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

c. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada orang lain yang menempati dan menguasai tanah yang disengketa oleh

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Penggugat namun tidak ikut digugat bahwa hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimasukkan anak Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo, bahwa selain itu pada saat sidang lokasi ditanah objek sengketa masih ada tanah kosong dan bangunan milik orang lain yang tidak ikut digugat yaitu tanah milik atas nama ANDI, HARLI BESU dan NURHAYATI, sehingga gugatan penggugat patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Bahwa gugatan Terbanding I / penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat dengan mendiamkan persoalannya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*) putusan MA 10 Januari 1956 No. 210 K/SIP/1956;

e. Bahwa Terbanding I/Penggugat dianggap melepaskan haknya sesuai dengan yurisprudensi MA tetap melalui putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Mei 1998 No. 132/1953 yaitu penggugat yang membiarkan sawahnya 20 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya;

Bahwa memperhatikan dalil Terbanding I dalam gugatannya mendalilkan bahwa mempunyai tanah berdasarkan sertifikat tahun 1985 namun faktanya penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut sampai saat ini yang sudah kurang lebih 36 tahun padahal rumah pengugat dengan tanah objek sengketa berjarak 3 kilo sebagaimana keterangan saksi Penggugat Syamsuddin Agung yang menerangkan tanah objek sengketa dengan tempat tinggal Penggugat berjarak kurang lebih tiga kilo meter.

f. Bahwa gugatan Terbanding I / Penggugat **Obscul Libel**. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak begitu mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan para Pembanding/para Tergugat dalam eksepsinya dan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa Terbanding I / penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah seluas 8000 M2 (delapan ribu meter persegi) namun oleh Terbanding I / Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat berapa luas tanah masing-masing yang dikuasai oleh para Pembanding/para Tergugat yang mana oleh para Pembanding/para Tergugat perolehannya dari orang yang berbeda-beda contohnya tanah yang dikuasai anak Tergugat VI/Pembanding yang perolehannya melalui jual beli dengan saudara MOLE, (Bukti T6.1).

Bahwa begitupun dengan luas tanah objek sengketa yang disengketakan Terbanding I / Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 8000 M2

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



(delapan ribu meter persegi) namun faktanya tidak sesuai dengan hasil pengukuran sidang lokasi, hasil pengukuran sidang lokasi oleh Terbanding I/Penggugat lebih dari luas tanah yang disengketakan 8000 M² (delapan ribu meter persegi) sedangkan faktanya sebagian tanah objek sengketa pada sisi bagian utara sebahagian telah diambil jalan kurang lebih 7 M² (tujuh meter persegi) semestinya luas tanah objek sengketa tersebut telah berkurang dan pada saat sidang lokasi oleh Terbanding I/Penggugat tidak mengukur lebar tanah objek sengketa pada bagian selatan.

Dengan demikian dalil-dalil Terbanding I / Penggugat dalam gugatannya tidak relevan dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga membuat gugatan tersebut tidak jelas yang mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

- g. Bahwa perkara yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat telah *Daluwarsa* dalam menuntut haknya tanah objek sengketa. Bahwa Terbanding I/Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mempunyai tanah berdasarkan sertifikat No.2109 tahun 1985 namun Terbanding I/Penggugat baru memperoalkannya saat ini yaitu yang telah melebihi 30 tahun **sesuai dengan ketentuan pasal 1967 KUHPerdara**; *Bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena Daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban para Tergugat / para Pemanding;
2. Bahwa majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan atau tidak mengkaji menurut hukum fakta-fakta persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa terhadap terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada halaman **34 sampai dengan halaman 38**.
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa **bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua saksi**

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



yaitu pak Tata yang diperoleh dari pemberian pemda kepada masing-masing anggota tantara masing-masing 1 (satu) hektar

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dengan ini para Pembanding/para Tergugat menanggapinya sebagai berikut : *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi para Pembanding/para Tergugat dan cenderung membenarkan bukti dan saksi-saksi Terbanding I / Penggugat, tanpa menilai secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebab saksi-saksi para Pembanding/ para Tergugat menerangkan jika tanah objek sengketa dahulu dikuasai dan diolah oleh almahrum HARIS TAARA suami dari Tergugat VII dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai tanah objek sengketa beralih pada Tergugat I tanah tersebut masih dikuasainya sampai saat ini membuktikan bahwa ada persesuaian antara keterangan saksi – saksi para Tergugat/Pembanding dengan penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat/para Pembanding.*
5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa, **bahwa ahli menerangkan berdasar data yang ada pada BPN Kota Kendari, bahwa pada lokasi a quo telah terbit sertifikat hak milik atas nama tata dimana data tersebut merupakan hasil vloting yang telah dilakukan oleh BPN. Bahwa BPN tidak memiliki data kepemilikan diatas sengketa atas nama para Terbanding/Para Tergugat maupun atas nama Haris Taara**
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dengan ini para Pembanding/para Tergugat menanggapinya sebagai berikut : *Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut patutlah dikesampingkan sebab ahli dalam fakta persidangan memang mengetahui tanah objek sengketa telah di vloting dan tidak mengetahui kapan tanah a quo divloting dan siapa yang vloting ahli tidak mentahui dan ahli tidak mengetahui letak tanah objek sengketa dan hanya mengetahui latak tanah objek sengketa berdasarkan sertikat tanah milik Terbanding I/Penggugat yang ahli cek lewat aplikasi BPN sentuh tanahku. Bahwa ahli juga menerangkan tidak menemukan warkah atau dokumen-dokumen atau data-data terkait sertifikat tanah milik Terbanding I / Penggugat pada kantor BPN kota Kendari.*

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa, **berdasarkan bukti surat P.9 berupa sertifikat hak milik Nomor 2225 tahun 1985 atas nama Daryana. Bahwa bukti surat a quo memperkuat dalil gugatan Penggugat terkait batas tanah sengketa dimana pada batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Daryana, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli bahwa sesuai data yang terdaftar pada kantor BPN kota Kendari, bahwa pada batas sebelah timur tanah sengketa berbatasan dengan SHM 02225 SU 1345/1985 luas 7634 M2 an Ny. Daryana**

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dengan ini para Pembanding/para Tergugat menanggapinya sebagai berikut : *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi para Pembanding/para Tergugat serta sidang lokasi karena pada saat sidang lokasi tidak ada ataupun tidak ditemukan bahwa pada batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Daryana melainkan pada sidang lokasi sebelah timur berbatasan dengan sekolah TK Al Nur dan jalan setapak.*

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti surat para Pembanding/ para Tergugat telah keliru dan salah pada halaman 36 dan 37.

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dengan ini para Pembanding/para Tergugat menanggapinya sebagai berikut : *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi para Pembanding/para Tergugat secara proposional. Bahwa secara fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat/ para Pembanding menerangkan bahwa tanah objek sengketa dahulu diolah dan dikuasai oleh suami Tergugat VII an. HARIS TAARA dan mertua Tegugat VII an. SAEBO sejak tahun 1970 an, dan tidak ada orang lain yang keberatan bahkan sampai dengan tanah objek sengketa beralih ke para Pembanding/para Tergugat tanah objek sengketa masih tetap dikuasai oleh para Pembanding/para Tergugat, lalu secara tiba-tiba dengan waktu yang sudah puluhan-puluh tahun oleh Terbanding I/Penggugat baru saat ini mengklaim mempunyai tanah*

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat No. 2109 tahun 1985 an. TATA, kenapa Terbanding I/Penggugat tidak mempersoalkan tanah objek sengketa sedari dahulu, dan secara fakta hukum saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat yang dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui riwayat perolehan tanah objek sengketa oleh Terbanding I/Penggugat. Bahwa para saksi saat itu masih kecil hanya ikut-ikutan orang tuanya berkebun ditanah objek sengketa karena disuruh oleh TATA yang merupakan anggota TNI. Bila dihubungkan dengan (Bukti TIII/VI.6) Radio gram Menhankam/Pangab yang saat itu meminta kepada Jajaran dibawahnya untuk tidak melakukan penggusuran atau pengosongan tanah rakyat mengingat banyaknya tanah masyarakat yang saat itu dikuasai oleh TNI, salah satunya adalah tanah objek sengketa yang saat itu dikuasai oleh TATA. Bahwa secara fakta hukum kenyataannya Terbanding I/Penggugat tidak Pernah menguasai tanah objek sengketa.

- Maka dengan demikian berarti Putusan majelis Hakim tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan (Niet Vordoende Gemotivveerd) dan harus dibatalkan.

Bahwa menurut ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa sementara itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim) yang dapat **mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan** yang bersangkutan ditingkat banding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana diatas, para Pembanding/para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang Memeriksa dan Megadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding I untuk membayar perkara pada tingkat banding.

Mengadili sendiri

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding I untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat / Terbanding I untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang **seadil-adilnya** (ex aequo ex bono).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, karena Terbanding menganggap putusan *judex factie* benar dan sesuai dengan penerapan aturan hukum terhadap perkara *a quo*, yang mana dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada fakta fakta hukum persidangan.
2. Bahwa secara fakta hukum, dalil dalil yang diungkapkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum Terbanding menganggap dalil dalil Pembanding hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.

Secara hukum, dalil dalil Pembanding adalah sesuatu hal yang tidak berdasar karena dalil dalil yang diungkapkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya secara nyata adalah dalil yang tidak dapat

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa Terbanding I menolak dalil Para Pembanding (dahulu Tergugat III dan IV) dalam eksepsi Memori Banding terkait dengan *Error in persona* dan *Error in objecto* pada point a karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding (dahulu Tergugat III dan IV) dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *Judex factie* pada persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa senyatanya dalam pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya berkaitan dengan Eksepsi Para Pembanding (dahulu Tergugat III dan IV) sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 26 dan 27, sebagai berikut (*kami kutip*) :

“2. Eksepsi Tergugat III dan IV

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan IV/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa bila dicermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV maka Majelis menyimpulkan bahwa yang

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



menjadi pokok eksepsi Tergugat III dan tergugat IV adalah bahwa gugatan Penggugat Ne bis Idem karena sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 30 Oktober 2019 dan kemudian Penggugat mengajukan kembali pada tanggal 13 Mei 2020 dengan nomor perkara nomor 37/Pdt.G/2020/PN Kdi;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat III dan IV bahwa Gugatan Ne Bis In Idem, dipertimbangkan bahwa Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 1917 KUH perdata, bahwa agar dalam suatu putusan melekat asas ne bis in idem haruslah terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan;
- Terhadap gugatan yang terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
- Subyek yang menjadi pihak sama
- Obyek perkara sama

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat III dan IV bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan pada tanggal 30 oktober 2019 dengan nomor perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi dan diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan gugatn Penggugat tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan sehingga oleh karena secara formal gugatan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan kembali gugatannya pada tanggal 13 Mei 2020, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai bahwa Ne Bis In Idem tidak terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi III dan IV yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa eksepsi tersebut bukanlah menjadi materi eksepsi tersebut bukanlah materi eksepsi melainkan sudah menjadi ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum eksepsi Tergugat III dan tergugat IV untuk ditolak”.



Bahwa secara fakta hukum, dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat III dan Tergugat IV) **tidak pernah** mengajukan eksepsi tentang dalam *Error in persona* dan *Error in objecto*.

Bahwa sebagai fakta hukum yang jelas dan terarah, senyatanya sebagaimana fakta persidangan dan dalam Pemeriksaan Setempat (PS) membuktikan bila Pembanding (dahulu Tergugat III dan Tergugat IV) menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Terbanding.

Bahwa karena dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding (dahulu Tergugat III dan IV) dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan telah diperiksa dan menjadi penilaian serta pertimbangan *Judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, maka secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari Oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding (dahulu Tergugat III dan IV) tersebut sepatutnyalah dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Terbanding I menolak dalil Para Pembanding dalam eksepsi memori banding pada point b dan c karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *Judex factie* pada persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa secara fakta hukum, terhadap dalil-dalil Para Pembanding (dahulu Tergugat IV) telah menjadi penilaian dan pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 sampai dengan halaman 31 sebagai berikut (*kami kutip*) :

"4. Eksepsi Tergugat VI

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan menguraikan tentang eksepsi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Eksepsi secara umum berarti pengecualian akan tetapi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan. Bahwa Eksepsi ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis hanya akan mempertimbangkan yang berkaitan dengan materi pokok eksepsi (formil gugatan) yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi (formil gugatan) Tergugat VI maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Gugatan error in Persona, oleh karena nama Tergugat V adalah SIDI sedangkan nama asli Tergugat adalah SIBI dan bahwa dalam surat keterangan waris disebutkan ada 4 ahli waris namun dalam gugatannya hanya diajukan oleh satu orang ahli waris saja;*
- 2. Bahwa Penggugat Principal tidak pernah hadir dalam mediasi;*
- 3. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat hanya berdasarkan atas surat keterangan waris dari Kelurahan tempat pewaris tinggal dan tidak berdasarkan fatwa Pengadilan Agama;*
- 4. Bahwa gugatan kabur oleh karena berbeda batas dan luas yang dikuasai oleh Penggugat dengan yang disebutkan dalam gugatan;*
- 5. Bahwa gugatan salah alamat oleh karena obyek sengketa bukanlah milik Tergugat VI hanya tinggal menumpang pada anak-anaknya;*
- 6. Bahwa gugatan salah dalam menarik orang oleh karena Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Gugatan error in persona



Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, terkait nama Tergugat VI, bahwa nama Tergugat dalam gugatan adalah sama dengan nama Tergugat VI sebagaimana dalam eksepsi Tergugat VI yaitu SIBI. Bahwa terkait dengan gugatan error in persona karena tidak semua ahli waris ikut menggugat, majelis pertimbangan bahwa sesuai dengan perkembangan proses vertical dan horizontal sebagaimana disebutkan Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" bahwa ahli waris yang meninggalkan pewaris tidak berdiam disuatu tempat yang sama tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit untuk mengetahuinya dengan pasti sehingga dengan perkembangan seperti itu jika hukum memaksakan semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak keperdataan seseorang untuk menuntut haknya sehingga untuk menghindari terjadinya akibat buruk, maka praktek peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolelir hanya menjadikan satu atau beberapa ahli waris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 64 K/Sip[1974 bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, sebagaimana pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI bahwa gugatan untuk menuntut penyerahan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil meskipun tidak semua ahli waris serta sebagai Pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan eksepsi Tergugat VI pada angka ini untuk ditolak.

Ad.2 Bahwa Penggugat Principal tidak pernah hadir dalam mediasi

Bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat VI bahwa Penggugat tidak ada itikad baik untuk menghadiri mediasi tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) karena kekaburan suatu gugatan lebih pada Syarat/ formulasi gugatan dan hal tersebut tidaklah masuk dalam materi eksepsi sehingga beralasan eksepsi Tergugat VI untuk ditolak.

Ad. 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat hanya karena berdasarkan surat keterangan waris;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa surat keterangan waris dipergunaan bagi warga Negara Indonesia penduduk asli atau pribumi yang dibuat oleh para ahli Waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa dan Camat tempat tinggal pewaris, jika pewaris adalah WNI atau pribumi, keterangan waris cukup dibuat dalam bentuk surat pernyataan dari para ahli waris yang disahkan Lurah dan dikuatkan oleh Camat (dibawah tangan) sedangkan untuk WNI keturunan Tionghoa keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris, namun keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat VI pada angka ini;

Ad.4. bahwa Gugatan kabur karena berbeda batas dan luas dikuasai oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat telah ternyata bahwa di dalam gugatan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan dan perihal keberatan para Tergugat yang menyatakan bahwa batas-batas tanah ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal tersebut tidak bisa diterpak secara kaku dan formalitas karena sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan yang disebabkan adanya pemindahan hak;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa masing-masing pihak telah bersepakat bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang disengketakan sekarang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan mengenai luas yang dikuasai Tergugat VI, akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara maka dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieverd) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat/kuasanya tersebut;

Ad.4. bahwa Gugatan Penggugat salah alamat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis pertimbangan bahwa mengenai apakah benar Tergugat VI hanya tinggal menumpang dirumah anaknya diatas obyek sengketa ataukah Tergugat VI adalah pemilik tanah diatas obyek sengketa haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieverd) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat/Kuasanya tersebut;

Ad. 5 Gugatan Penggugat salah menarik pihak Tergugat VI karena tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat salah menarik pihak Tergugat VI sebagai Tergugat apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1985 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok Gugatan Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat VI dalam perkara aquo. Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat VI dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (voldoende gemotieverd) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari tergugat VI /kuasanya tersebut;"

Bahwa secara hukum, dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding (Tergugat VI) adalah merupakan rekayasa belaka karena mengungkapkan hal-hal yang bersifat pengulangan terhadap apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Judex factie. Secara fakta hukum, telah sangat jelas adanya perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding (Tergugat VI) atas tanah milik

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Terbanding I yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2109 tahun 1985.

Bahwa secara hukum, dalil Pembanding yang mengungkapkan adanya pihak lain selain Para Pembanding adalah merupakan hal yang tidak benar dan rekayasa belaka, karena secara fakta hukum persidangan tidak pernah terdapat eksepsi tersebut, serta secara fakta hukum perkara aquo telah melalui proses pemeriksaan, pembuktian dan Pemeriksaan setempat yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum Para Pembanding dengan berupaya mengungkapkan hal-hal yang tidak benar dan bukan merupakan fakta persidangan.

Bahwa dalil Pembanding (Tergugat VI) sebagai pihak dalam perkara incasu adalah merupakan rekayasa Pembanding (Tergugat VI) untuk menghindarkan diri belaka karena pada kenyataannya (*feitelijk*) berada dan tinggal ditanah Terbanding secara tanpa ijin atau melawan hukum.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding (dahulu Tergugat VI) dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian serta pertimbangan *Judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, maka secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding (dahulu Tergugat VI) tersebut sepatutnyalah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa Terbanding I menolak dalil Para Pembanding dalam eksepsi Memori Banding pada point d dan e karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara hukum, Terbanding I menganggap dalil yang diungkapkan Para Pembanding sebagai alasan dalam eksepsi adalah tidak dibenarkan karena secara fakta hukum tidak pernah diajukan eksepsi sebelumnya.

Terbanding I menganggap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding merupakan rekayasa belaka dan kesesatan hukum, karena secara hukum hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, yang mana dalam perkara aquo tanah milik Terbanding dilandasi oleh



bukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985, dan secara fakta hukum Para Pembanding menguasai tanah milik Terbanding I secara melawan hukum dengan memasuki secara paksa dan tanpa izin.

Bahwa **Pasal 22 UU RI No. 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa :

“terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu :

- *karena Undang-undang;*
- *karena Hukum Adat;*
- *karena Penetapan Pemerintah; “*

Dalam **Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah** menyebutkan : *“pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing Daerah”.*

Makna hukum Pasal 1 PP RI No. 10 tahun 1961 diatas yang kemudian ditegaskan dalam pasal 5 dan 6 PP RI No. 24 tahun 1997 secara hukum menegaskan **bahwa jawatan Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah Kantor Agraria atau sekarang lebih dikenal dengan Kantor Pertanahan.**

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf C Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan :

1. *untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*
2. *pendaftaran tersebut dalam ayat I pasal ini meliputi :*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyebutkan :

“Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”



Pasal 1 ayat 20 PP No. 24 tahun 1997 menyebutkan :

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa secara hukum untuk terjadinya hak milik yang berasal dari tanah Negara, maka seseorang mendapatkan legitimasi hukum sebagai pemegang hak milik atas tanah didasari oleh terbitnya sertifikat hak milik atas tanah oleh lembaga Negara yang berwenang secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, tanah milik Terbanding I yang dilandasi oleh legalitas hukum sebagaimana dituangkan dalam surat tanda bukti hak milik yaitu Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985 yang mana tanah tersebut adalah warisan dari suami Terbanding I yaitu Almarhum Tatta berdasarkan dari Surat Ahli Waris No. 001/07/2018. Oleh karenanya, secara fakta hukum Terbanding I (semula Penggugat) memiliki tanah miliknya didasari oleh suatu bukti hukum yang jelas.

Bahwa **Yahya Harahap** berpendapat dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 545 – 546**, menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik (selanjutnya ditulis AO) dengan akta bawah tangan (selanjutnya ditulis ABT) atau akta sepihak, karena undang-undang sendiri membedakannya. Akibat lanjut dari perbedaan nilai kekuatan pembuktian itu, mempengaruhi juga batas minimal yang harus dipenuhi masing-masing.

1) Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Akta Otentik (AO)

a) Nilai kekuatan pembuktian AO

Nilai kekuatan pembuktiannya (beswijskracht) diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 285 RBG:

- *Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :*
 - (1) Sempurna (volledig bewijskracht), dan**
 - (2) Mengikat (bindende bewijskracht);**
- *Berarti, apabila alat bukti AO yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya,*

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

- *Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya,*
 - *Sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta;*
 - *Juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.*

Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan:

- *Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs),*
- *Bukti lawan yang diajukan pihak lawan demikian rupa setara dan sempurna, sehingga mampu menggoyahkan eksistensi AO yang bersangkutan”.*

Sertifikat merupakan bukti hak milik yang otentik dan secara hukum mengandung 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu : secara formil, secara materiil, dan pembuktian keluar.

Secara hukum, untuk membuktikan atau melegitimasi hak atas suatu tanah maka haruslah dibuktikan dengan bukti hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa secara fakta hukum Terbanding I (semula Penggugat) memiliki tanah miliknya didasari oleh suatu bukti hukum yang jelas.

Hakekat hukum surat yang andaikata didalihkan dipunyai Para Pembanding (Tergugat III dan Tergugat IV) tersebut secara hukum bukanlah menunjuk pada suatu bukti hak milik, akan tetapi suatu peralihan kepemilikan suatu tanah yang sudah barang tentu terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya bukti hak atas tanah oleh seseorang baru kemudian dapat mengadakan peralihan tanah tersebut. Hal tersebut tidak dapat melumpuhkan Bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Terbanding I (semula Penggugat) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2109 tahun 1985.

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Bahwa secara hukum, Para Pembanding tidaklah mempunyai hak atas tanah milik Penggugat karena senyatanya andaikata terdapat dokumen yang diasumsikan oleh Tergugat IV lebih merupakan trik dan rekayasa belaka dari Tergugat IV untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki bukti hak milik atas tanah sebagaimana Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985.

Senyatanya Kantor Pertanahan Kendari mengetahui adanya bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2109 tahun 1985 atas tanah tersebut yang terdaftar dan terplot dalam peta pertanahan.

Bahwa secara hukum, Terbanding I menganggap Para Pembanding telah salah memahami substansi gugatan Terbanding I, sehingga sepatutnyalah dalil Para Pembanding dinyatakan ditolak.

6. Bahwa Terbanding I menolak dalil Para Pembanding dalam eksepsi memori banding terkait dengan gugatan **Obscur Libel** pada point f dan g, karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum

Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *Judex factie* pada persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa secara hukum, Terbanding I menganggap dalil yang diungkapkan Para Pembanding sebagai alasan dalam eksepsi adalah tidak dibenarkan karena secara fakta hukum tidak pernah diajukan eksepsi sebelumnya.

Terbanding I menganggap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding merupakan rekayasa belaka dan kesesatan hukum, karena secara hukum hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, yang mana dalam perkara aquo tanah milik Terbanding dilandasi oleh bukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985, dan secara fakta hukum Para Pembanding menguasai tanah milik



Terbanding I secara melawan hukum dengan memasuki secara paksa dan tanpa izin.

Bahwa secara fakta hukum, terhadap dalil Pembanding (Tergugat VI) telah menjadi penilaian dan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari, **sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan pada halaman 29 dan 30** sebagai berikut (*kami kutip*) :

“Ad.4. bahwa gugatan kabur karena berbeda batas dan luas yang dikuasai oleh Tergugat VI;

“Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat telah ternyata bahwa di dalam gugatan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan batas-batas yang disengketakan dan perihal keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa batas-batas tanah ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal tersebut tidak bisa diterapkan secara kaku dan formalitas karena sesuai dengan proses horisontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan yang disebabkan adanya pemindahan hak;

*Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa masing-masing pihak telah bersepakat bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang disengketakan sekarang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan mengenai luas yang dikuasai Tergugat VI, akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara maka dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoendegemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat/Kuasanya tersebut”;*

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan** menyebutkan bahwa :

“tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, Misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan Nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa :



- penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- **dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah;**
- namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas”.

Yurisprudensi MA-RI No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan :

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”

Secara fakta hukum, Gugatan Terbanding I telah menyatakan secara jelas dasar kepemilikan Terbanding I atas tanahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2109 tahun 1985.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, memberikan makna hukum yang jelas bahwa bilamana tanah telah bersertifikat, maka tentu memiliki kejelasan hukum mengenai tanah tersebut dari sisi letak, batas, luas, serta Pemiliknya. Selanjutnya, perlu dipahami bila tanah milik Terbanding I yang dilandasi oleh bukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985, secara fakta hukum Para Pembanding kuasai tanah milik Terbanding I secara melawan hukum dengan memasuki secara paksa dan tanpa izin dari Terbanding I sebagai pemilik tanah.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian serta pertimbangan *Judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, maka secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding tersebut sepatutnyalah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding I menolak dalil-dalil Pembanding pada point No. 1, 2, 3, 4 dan 5 pokok Perkara, karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *Judex factie* pada persidangan

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa Terbanding I menganggap disamping dalil-dalil Para Pembanding merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan Judex factie, serta dalil Pembanding tidak lebih merupakan rekayasa belaka karena Pembanding tidak mengetahui secara jelas fakta-fakta persidangan.

Bahwa terhadap perkara aquo, Terbanding I menganggap Judex factie telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum putusannya secara benar dan tepat karena berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang terurai tersebut adalah sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 32 sampai dengan 33 sebagai berikut (*kami kutip*) :

“menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua saksi (ada kesalahan pengetikan yaitu saksi seharusnya Penggugat) yaitu pak Tata yang diperoleh dari pemberian Pemda kepada masing-masing anggota tentara masing-masing 1 (satu) Hektar karena pak Tata adalah anggota TNI dan pada saat tanah tersebut diolah tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas kepemilikan tanah a quo oleh Pak Tata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari bahwa batas tanah sengketa yaitu :

- *Sebelah timur dengan SHM 02225 SU 1345/1985 luas 7634 M2 an. Ny. Daryana*
- *Sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara*
- *Sebelah barat berbatas dengan SHM 1077 SU 30/2010 an. Hasbullah NA*
- *Sebelah Utara dengan jalan*

“Menimbang, bahwa ahli menerangkan berdasarkan data yang ada pada BPN kota Kendari, bahwa pada lokasi a quo telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tatta dimana data tersebut merupakan hasil vloting yang telah dilakukan oleh BPN. Bahwa BPN ikut terlibat saat pembebasan

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



lahan dari tanah Negara ke masyarakat beberapa meter ukuran tanahnya untuk jalan termasuk pemegang sertifikat juga melepaskan beberapa meter tanahnya untuk jalan. Bahwa BPN tidak memiliki data kepemilikan di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat maupun atas nama Haris Taara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keترangan saksi –saksi serta keterangan ahli atas kepemilikan tanah sengketa oleh suami Penggugat kemudian diperkuat oleh adanya bukti surat P.1 berupa SHM Nomor 2109 tahun 1985 atas nama TATTA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 s/d P.7 berupa surat pembayaran pajak, bahwa bukti surat ini menunjukkan adanya pembayaran pajak oleh Penggugat yang walaupun hanya merupakan bukti pembayaran bukan bukti kepemilikan namun bukti surat ini memperkuat penguasaan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa fotocopy sertifikat hak milik Nomor 2225 tahun 1985 atas nama Daryana. Bahwa bukti surat a quo merupakan dalil gugatan Penggugat terkait batas tanah sengketa dimana pada batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Daryana, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli bahwa sesuai data yang terdaftar pada kantor BPN Kota Kendari, bahwa pada batas sebelah timur tanah sengketa berbatasan dengan SHM 02225 SU 1345/1985 luas 7634 M² an Ny. Daryana;

Bahwa secara hukum, dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding adalah merupakan rekayasa belaka karena tidak dapat mematahkan bukti Terbanding I atas tanah yang dilandasi oleh bukti hukum Sertifikat Hak Milik No. 2109 tahun 1985 tanggal 20 November 1985.

Bahwa Terbanding I menganggap bila dalili-dalil Para Pembanding menunjukkan kejelasan hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, karena tidak terbantahkan bila Para Pembanding mengaku dengan mendasarkan pada dokumen yang bukan merupakan bukti hak atas tanah, dan dokumen Para Pembanding tersebut diterbitkan **jauh setelah terbitnya** bukti hak atas tanah Terbanding I yaitu Sertifikat hak Milik No. 2109 tahun 1985 tanggal 20 November 1985;

Bahwa **Pasal 22 UU RI No. 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa :

“terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu :



- karena Undang-undang;
- karena Hukum Adat;
- karena Penetapan Pemerintah; “

Dalam **Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah** menyebutkan : “*pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing Daerah*”.

Makna hukum Pasal 1 PP RI No. 10 tahun 1961 diatas yang kemudian ditegaskan dalam pasal 5 dan 6 PP RI No. 24 tahun 1997 secara hukum menegaskan **bahwa jawatan Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah Kantor Agraria atau sekarang lebih dikenal dengan Kantor Pertanahan.**

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf C Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan :

1. untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyebutkan :

“*Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria*”

Pasal 1 ayat 20 PP No. 24 tahun 1997 menyebutkan :

“*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*”.



Bahwa secara hukum untuk terjadinya hak milik yang berasal dari tanah Negara, maka seseorang mendapatkan legitimasi hukum sebagai pemegang hak milik atas tanah didasari oleh terbitnya sertifikat hak milik atas tanah oleh lembaga Negara yang berwenang secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, tanah milik Terbanding I yang dilandasi oleh legalitas hukum sebagaimana dituangkan dalam surat tanda bukti hak milik yaitu Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985 yang mana tanah tersebut adalah warisan dari suami Terbanding I yaitu Almarhum Tatta berdasarkan dari Surat Ahli Waris No. 001/07/2018. Oleh karenanya, secara fakta hukum Terbanding I (semula Penggugat) memiliki tanah miliknya didasari oleh suatu bukti hukum yang jelas.

Bahwa **Yahya Harahap** berpendapat dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 545 – 546**, menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik (selanjutnya ditulis AO) dengan akta bawah tangan (selanjutnya ditulis ABT) atau akta sepihak, karena undang-undang sendiri membedakannya. Akibat lanjut dari perbedaan nilai kekuatan pembuktian itu, mempengaruhi juga batas minimal yang harus dipenuhi masing-masing.

2) Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Pembuktian Akta Otentik (AO)

b) Nilai kekuatan pembuktian AO

Nilai kekuatan pembuktiannya (*beswijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 285 RBG:

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
(3) Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
(4) Mengikat (*bindende bewijskracht*);
- Berarti, apabila alat bukti AO yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya,



- *Sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta;*
- *Juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.*

Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan:

- *Apabila terdapatnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs),*
- *Bukti lawan yang diajukan pihak lawan demikian rupa setara dan sempurna, sehingga mampu menggoyahkan eksistensi AO yang bersangkutan”.*

Sertifikat merupakan bukti hak milik yang otentik dan secara hukum mengandung 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu : secara formil, secara materiil, dan pembuktian keluar.

Secara hukum, untuk membuktikan atau melegitimasi hak atas suatu tanah maka haruslah dibuktikan dengan bukti hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa secara fakta hukum Terbanding I (semula Penggugat) memiliki tanah miliknya didasari oleh suatu bukti hukum yang jelas.

Hakekat hukum surat yang andaikata didalilkan dipunyai Para Pembanding tersebut secara hukum bukanlah menunjuk pada suatu bukti hak milik, akan tetapi suatu peralihan kepemilikan suatu tanah yang sudah barang tentu terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya bukti hak atas tanah oleh seseorang baru kemudian dapat mengadakan peralihan tanah tersebut. Hal tersebut tidak dapat melumpuhkan Bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Terbanding I (semula Penggugat) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2109 tahun 1985.

Bahwa secara hukum, Para Pembanding tidaklah mempunyai hak atas tanah milik Penggugat karena senyatanya andaikata terdapat dokumen yang diasumsikan oleh Tergugat IV lebih merupakan trik dan rekayasa belaka dari Tergugat IV untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki bukti hak milik atas tanah sebagaimana Sertifikat (SHM) No. 2109 tahun 1985.

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Senyatanya Kantor Pertanahan Kendari mengetahui adanya bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2109 tahun 1985 atas tanah tersebut yang terdaftar dan terplot dalam peta pertanahan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian serta pertimbangan *Judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, maka secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding tersebut sepatutnyalah dinyatakan ditolak.

2. Bahwa Terbanding I menolak dalil-dalil Pembanding pada point No. 6 dan 7 pokok Perkara, karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil yang diungkapkan oleh PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian *Judex Factie* dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum TERBANDING I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa Terbanding I menganggap disamping dalil-dalil Para Pembanding merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex factie*, serta dalil Pembanding tidak lebih merupakan rekayasa belaka karena Pembanding tidak mengetahui secara jelas fakta-fakta persidangan.

Bahwa terhadap perkara aquo, Terbanding I menganggap *Judex factie* telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum putusnya secara benar dan tepat karena berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang terurai tersebut adalah sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 35 sampai dengan 39 sebagai berikut (*kami kutip*) :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan para Tergugat;

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa bukti surat T.1/T.VII-1 berupa surat pernyataan pengalihan penguasaan bidang tanah No. 54 tahun 2008, bahwa Haris Taara selaku pemilik tanah yang terletak di Kel. Wua-wua mengalihkan tanah kepada Sausiah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti a quo, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat keterangan hak atas tanah adalah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun surat keterangan hak atas tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis atas tanah kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, sehingga oleh karena itu maka surat keterangan hak atas tanah hanya merupakan bukti penguasaan fisik seseorang terhadap suatu tanah yang hanya merupakan dokumen atau syarat dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan yang kuat dan mutlak sebagaimana akta otentik, surat keterangan hak atas tanah tersebut dikatakan berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Camat sebagai pejabat pembuat akta tanah;

Menimbang, bahwa begitu pula terkait dengan bukti surat T.1/T.VII-2 berupa surat pernyataan atas nama Sausia (Tergugat I) yang menerangkan bahwa Sausia (tergugat I) memiliki tanah yang terletak di jalan Chairil Anwar Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, bahwa pernyataan penguasaan tanah tersebut merupakan akta dibawah tangan yang bersifat pernyataan sepihak secara pribadi oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan oleh pejabat pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat T.1/T.VII-3 vide bukti surat T.III/IV-19 berupa putusan pengadilan Negeri Kendari No. 14/Pdt.G/2019/PN Kdi, setelah majelis mempelajari bukti surat aquo bahwa ternyata bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat oleh karena dalam amar putusan perkara aquo menyatakan bahwa dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan terkait pokok perkara melainkan



bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena memiliki cacat formal yaitu gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I/T.VII-4 s/d bukti surat T.I/T.VII-6 serta bukti surat T.III/IV-12 s/d bukti surat T.III/IV-18 majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti ini hanya merupakan surat ketetapan pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut, surat petuk pajak bumi yang diajukan dipersidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dan tanah sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III/IV-1, 2, 4, 5, 6, 11, majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut bahwa ternyata bukti surat tersebut tidak mendukung dalil kepemilikan Tergugat III dan IV atas tanah objek dan bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III/IV-3, 7, 8, 9, 10, bukti surat T.VI-1 dimana setelah dicermati bukti surat aquo maka ternyata surat-surat tersebut terbit jauh setelah sertifikat hak milik no. 2109 Tahun 1985 an. Nama Tatta (suami Penggugat) terbit sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat penyerahan dan jual beli dilakukan telah terbit sertifikat atas nama Penggugat yaitu pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, saksi Tergugat Jumaena menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah adik kandung dari Haris Taara, bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia pengolahan tanah dilanjutkan oleh haris Taara akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diolah oleh Haris Taara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rohana Ramma menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah anak TNI, bapak saksi dulu bertetangga dengan orang tua Haris Taara yang bernama Saebo,

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



bahwa saksi mengetahui dan mengenal pak Agang dan pernah mengolah tanah di home base.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Rohana tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Syamsudin Agang dimana Syamsudin agang adalah anak dari Pak Agang yang juga anggota TNI yang bersama-sama mendapat bagian tanah dengan pak Tatta (suami Penggugat) yang berdekatan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat Abdul Muthalib, menerangkan dipersidangan bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah obyek sengketa dan saksi hanya mendengar bahwa ada penyerobotan tanah oleh anggota TNI di jalan THR dan setahu saksi yang bersengketa dilokasi THR adalah Tahir Djaya melawan Haris Taara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Suharti menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah obyek sengketa, saksi juga tidak pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada ayat (1) disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa jika dicermati bukti surat P.1 berupa sertifikat hak milik No 2109 Tahun 1985 bahwa ternyata bukti surat tersebut terbit jauh lebih dahulu dari surat-surat atau dokumen kepemilikan tanah Para Tergugat yang terbit pada tahun 2000an atau dengan kata lain pada saat dilakukan penyerahan atau pembelian tanah oleh Para Tergugat, diatas tanah sengketa telah terbit sertifikat No 2109 atas nama Tatta (suami Penggugat);



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, saksi-saksi tidak mengetahui terkait luas dan batas tanah sengketa serta luas dan batas tanah milik Haris Taara, sebagaimana pula keterangan ahli Penggugat bahwa tidak ada data-data pada Kantor BPN Kota Kendari yang menunjukkan kepemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka data fisik yang tercantum dalam surat ukur dan sertifikat No. 2109 Tahun 1985 atas nama Tatta tersebut harus dianggap sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa pada pasal 32 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah terbit sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya. Bahwa sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terbit pada tahun 1985, hal tersebut berarti sudah 36 (tiga puluh enam) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik Penggugat dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Para Tergugat tidak dapat lagi melakukan penuntutan pelaksanaan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait kepemilikan tanah obyek sengketa sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya."

Bahwa secara hukum, dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding adalah merupakan rekayasa belaka karena tidak dapat mematahkan bukti Terbanding I atas tanah yang dilandasi oleh bukti hukum Sertifikat Hak Milik No. 2109 tahun 1985 tanggal 20 November

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



1985. Fakta hukum yang jelas baik dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat yaitu saksi Syamsudin Agung yang merupakan anak dari Ny. Daryana selaku pemilik tanah SHM No. 2225 Tahun 1985 yang berbatasan pada sebelah Timur mengungkapkan pula bila jalan lorong tersebut merupakan tanah miliknya yang termasuk dalam tanah SHM No. 2225 Tahun 1985 milik ibunya.

Bahwa Terbanding I menganggap bila dalil-dalil Para Pembanding menunjukkan kejelasan hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, karena tidak terbantahkan bila Para Pembanding mengaku-ngaku dengan mendasarkan pada dokumen yang bukan merupakan bukti hak atas tanah, dan dokumen Para Pembanding tersebut diterbitkan **jauh setelah terbitnya** bukti hak atas tanah Terbanding I yaitu Sertifikat hak Milik No. 2109 tahun 1985 tanggal 20 November 1985;

Bahwa secara fakta hukum, semua yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah sudah tepat sesuai dengan fakta persidangan ditambah keterangan saksi-saksi Para Pembanding yang tidak mengetahui letak objek sengketa dan juga bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tidak ada yang dapat menguatkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding di dalam Persidangan. Bahwa secara fakta hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim telah menguatkan gugatan Terbanding I yang didukung oleh saksi-saksi dan alat bukti yang bersesuaian ditambah Pemeriksaan Setempat (PS). Bahwa Terbanding I menganggap, bila alasan-alasan yang diungkapkan oleh Para Pembanding hanyalah sebuah narasi dan bersifat rekayasa belaka. Para Pembanding hanyalah beralih tanpa memberikan argumentasi hukum yang jelas.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diungkapkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian serta pertimbangan *Judex factie* dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, maka secara hukum Terbanding I menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding tersebut sepatutnyalah dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Terbanding I mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sultra yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil dalil terurai dalam kontra memori banding ini selanjutnya memutus sebagai berikut.

- Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 79/Pdt.G/2020/PN Kdi, Tertanggal 22 April 2021
- Menolak permohonan PARA PEMBANDING;
- Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati Memori banding dari Pemanding semula Para Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt G/2020/PN Kdi tanggal 22 April 2021, kemudian membaca Memori Banding dari Pemanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dan oleh karena itu pula diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding semula Para Tergugat mengenai Eksepsi, keseluruhannya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan baik, begitu pula dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti Tertuis, alat bukti saksi dan ahli baik dari pihak Terbanding semula Penggugat maupun dari pihak Pemanding semula para Tergugat, juga sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Para Pemanding semula Para

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Kdi. tanggal 22 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai surat dari Kuasa pihak Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 23 Juni 2021 yang memohon agar membuka kembali sidang perkara ini dikesampingkan karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, tidak tercatat adanya pengajuan alat bukti tambahan yang dimaksud dari Pihak Tergugat sekarang pihak Pembanding, demikian pula baik dalam kesimpulan maupun dalam memori banding dari pihak Pembading juga tidak dicantumkan adanya keberatan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;*
2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 79/Pdt G/2020/PN Kdi, tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding;*
3. *Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal **30 Juni 2021** oleh kami **Acice Sendong, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua, **Ach. Fauzi, SH. MH** dan **Dr. Agus Setiawan, SH.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **1 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **I Gusti Made Kanca Ariputra, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd

Ach. Fauzi, SH.,MH.

Ttd

Dr. Agus Setiawan, SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

Acice Sendong, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
P a n i t e r a,

A. H A I R, SH., MM.

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT KDI